

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan terbaik bagi dirinya. Kesehatan termasuk salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat penting disamping kebutuhan pangan karena mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Demi terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi – tingginya, maka perlu diselenggarakan upaya kesehatan melalui pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah, supaya masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Selain itu, upaya kesehatan juga didukung oleh adanya sarana kesehatan.

Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan upaya kesehatan dan diharapkan sarana kesehatan atau fasilitas pelayanan

kesehatan tersebut mampu memberikan akses yang luas bagi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Sarana kesehatan tersebut meliputi pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter (praktek dokter gigi), pabrik farmasi, Apotek, laboratorium kesehatan dan lain. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada masyarakat adalah Apotek.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam hal ini, Apotek merupakan tempat dimana masyarakat akan dilayani oleh Apoteker sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker berdasarkan undang – undang yang berlaku serta memiliki ijazah yang terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dari menteri dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

Adapun pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam menjalankan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian, apoteker harus dapat menjamin keamanan (*safety*), efektivitas (*efficacy*) dan kualitas (*quality*) dari obat dimana hal tersebut diharapkan dapat dicapai melalui beberapa komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yaitu memegang prinsip cara

penggunaan obat yang rasional, intervensi kesehatan masyarakat, pengelolaan pasokan obat yang efektif serta kegiatan pelayanan kefarmasian. Dengan demikian, Apoteker merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang managerial, dan juga dalam berkomunikasi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Melihat pentingnya peranan, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam dunia kesehatan, khususnya di apotek dalam penyelenggaraan praktik kefarmasian maka sebagai seorang apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun prakteknya serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, maka para calon Apoteker perlu mendapatkan pembekalan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan harapan agar calon Apoteker dapat membekali diri dengan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan ilmu yang didapatkan selama ini serta mendapatkan gambaran dan pengalaman untuk menguasai peran, tanggung jawab, dan tugas Apoteker di Apotek sehingga dapat menjadi calon Apoteker profesional yang siap terjun ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Praktek Kerja Profesi ini

dilaksanakan mulai tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 10 Januari 2019 di Apotek Kimia Farma Gedangan 2, Jalan Ahmad Yani No 78 Gedangan Sidoarjo dengan Apoteker Pengelola Apotek yaitu Made Dyah Ayu Safitri, S.Farm, Apt.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Gedangan 2 adalah untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Gedangan 2 antara lain yaitu:

1. Mengetahui, memahami serta menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.